



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 108 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

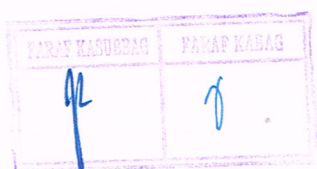
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

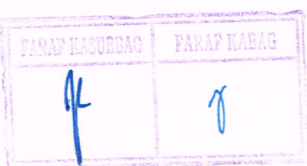
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Balangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II KENDARAAN DINAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Kendaraan dinas jabatan yang disertai dengan biaya perawatan/pemeliharaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perawatan/pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, meliputi :
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e. pajak kendaraan bermotor;
 - f. asuransi.



- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kendaraan dinas jabatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

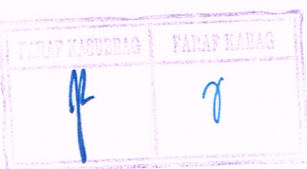
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD berhak menerima tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.

Pasal 6

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebesar :



- a. Pimpinan DPRD : Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- b. anggota DPRD : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

Kendaraan dinas jabatan serta tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

BAB IV

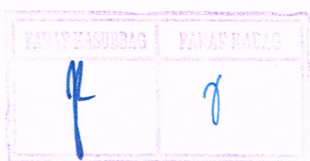
RUMAH NEGARA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 9

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan DPRD dan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD dan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.



- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

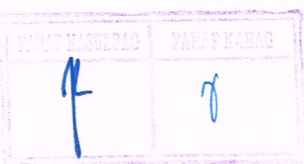
BAB V TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi

Pasal 12

- (1) Tunjangan perumahan yang diberikan bagi Pimpinan DPRD adalah sebesar :
 - a. Ketua DPRD : Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - b. Wakil ketua DPRD : Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan yang diberikan bagi Anggota DPRD adalah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak penghasilan tunjangan perumahan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 13

Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

BAB VI
BELANJA RUMAH TANGGA

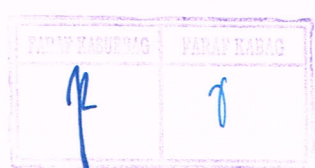
Pasal 14

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga Pimpinan DPRD setiap bulan adalah sebesar :
 - a. Ketua DPRD maksimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD maksimal sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah).
- (4) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD serta belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, diberikan 1 (satu) bulan berikutnya setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Balangan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 108